

## Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian


Zulham Ibrahim 

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Malikussaleh, 24531, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia

Korespondensi: [zulhambere@gmail.com](mailto:zulhambere@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Info Publikasi:**  
Artikel Hasil Penelitian



**Sitasi Cantuman:**

Ibrahim, Z. (2020). Wali Nanggroe Institution: The Role, Function, and Strategy for Resolving Conflict in Aceh after the Peace. *Society*, 8(2), 313-324.

DOI : [10.33019/society.v8i2.192](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.192)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 10 Juni, 2020;

Diterima: 4 Juli, 2020;

Dipublikasi: 31 Juli, 2020;

### ABSTRAK

Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat, dan upacara-upacara adat lainnya. Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh dengan menggunakan metode kualitatif. Konsep yang digunakan adalah Wali Nanggroe, teori strategi, resolusi konflik, dan teori komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik lokal dan menganalisis netralitas Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Data diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara (kuesioner dan rekaman suara). Hasil penelitian menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak menerapkan strategi resolusi konflik baik konflik lokal maupun konflik lain di kelembagaan lokal. Selain itu, Wali Nanggroe tidak melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagai mediator, Wali Nanggroe kurang adil dalam menyelesaikan konflik antar lembaga lokal karena beberapa sebab; keterikatan emosional antara Wali Nanggroe dengan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, cenderung mempertahankan kekuasaan Wali Nanggroe, dan masalah prosedural dalam pemilihan Wali Nanggroe.

**Kata Kunci:** Aceh; Konflik; Lembaga Lokal; Resolusi; Wali Nanggroe

## 1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur beberapa hal: Pertama, Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara adat. Lembaga ini dipimpin Wali Nanggroe yang diatur oleh Qanun/Undang-undang (Pasal 96). Kedua, Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang kriteria dan tata caranya diatur oleh Qanun/Undang-undang Pemerintahan Aceh (Pasal 97) (Abdullah, 2016, pp. 284-286).

Mengenai lembaga adat disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban umum. Penyelesaian masalah sosial masyarakat secara adat dilakukan oleh lembaga adat meliputi Majelis Adat Aceh; Imeum Mukim atau dengan nama lain; Imeum Chik atau dengan nama lain; Keuchik atau dengan nama lain; Tuha Peut atau dengan nama lain; Tuha Lapan atau dengan nama lain; Imeum Meunasah atau dengan nama lain; Keujreun Blang atau dengan nama lain; Panglima Laot atau dengan nama lain; Pawang Glee atau dengan nama lain; Peutua Seuneubok atau dengan nama lain; Haria Peukan atau dengan nama lain; dan Syahbanda atau dengan nama lain (Pasal 98). Kedua, pembinaan kehidupan adat dan urusan adat dilaksanakan mengikuti perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Hukum Islam (Syariat) dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe (Pasal 99) (Abdullah, 2016, pp. 284-286).

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan legalitas yang besar terhadap peran dari Lembaga Wali Nanggroe. Salah satu fungsinya adalah sebagai pemersatu seluruh rakyat Aceh di samping keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban umum. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat dilakukan melalui lembaga adat. Dalam perkembangannya, Aceh masih mengalami konflik baik secara lokal maupun kelembagaan. Konflik tersebut mengungkapkan bahwa Wali Nanggroe tidak mampu menyelesaikan konflik yang krusial di antara masyarakat Aceh seperti konflik antar lembaga dan konflik lainnya. Beberapa konflik lain yang sudah diselesaikan seperti penyelesaian konflik yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan jalur hukum karena jalur persuasif (non-litigasi) belum menemukan kesepakatan perundingan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta dan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (DPRK Aceh Barat) dengan masyarakat nelayan dan dokumen membuktikan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Masyarakat nelayan tidak memiliki bukti apapun yang dapat dibuktikan akibat hilangnya dokumen mereka pada bencana tsunami 2004 (Nurlian, 2018, p. 185). Provinsi Aceh memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain, seperti otonomi khusus. Dari segi politik, Aceh juga diwarnai oleh keistimewaan politik dan sosial, seperti kehadiran partai politik lokal dan Lembaga Wali Nanggroe. Namun Aceh merupakan provinsi yang baru pulih dari konflik antara gerakan separatis dan pemerintah pusat, sehingga konflik komunikasi yang terjadi antara eksekutif dan legislatif memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan konflik komunikasi dan sosial yang ada di provinsi lain.

Setelah Aceh damai, kekuasaan eksekutif pemerintahan Aceh masih dipegang oleh mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari Partai Aceh (PA). Selain itu, GAM tidak sekokoh

dulu. Sebut saja, Muzakir Manaf (Panglima Tertinggi GAM) dan Irwandi Yusuf (Pimpinan GAM) sama-sama tokoh perjuangan GAM. Beberapa tahun setelah Aceh damai, kedua pimpinan itu pecah secara ideologis dan pecah dari perjuangan Aceh merdeka. Namun keduanya membangun partai politik lokalnya masing-masing. Muallim (panggilan akrab yang sering dilekatkan pada Muzakir Manaf), sudah memiliki Partai Aceh (PA) dan Irwandi Yusuf mendirikan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Ideologi mereka yang berbeda berakar pada masalah holistik perpecahan internal GAM. Ini juga berdampak pada kepemimpinan kepala daerah, yang saling menjegal jika salah satu partainya memimpin Aceh, baik sebagai Gubernur maupun Anggota DPR sering terjadi.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanat dari perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Awalnya, Wali Nanggroe diharapkan dapat melindungi dan menyelesaikan konflik sosial dan konflik kelembagaan yang terjadi di Aceh secara bermartabat, berintegritas, dan beradab. Masyarakat Aceh beranggapan bahwa Wali Nanggroe mampu mempersatukan masyarakat Aceh dalam setiap konflik, apalagi jika konflik tersebut dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat. Namun kenyataannya, lembaga tersebut tidak menyelesaikan konflik sosial dan kelembagaan sebagaimana mestinya.

Meski Aceh dan Pemerintah Pusat telah memiliki kesepakatan damai, namun konflik antar lembaga masih terjadi, seperti antara Gubernur dan DPRD Aceh. Konflik ini seringkali muncul dengan alasan bahwa lembaga yang menangani mereka tidak memberikan perhatian yang serius, bahkan terkadang tidak peduli sama sekali. Jadi, baik secara kelembagaan maupun masyarakat, mereka perlu mengambil alih tugas ini dengan bertindak sendiri secara langsung, tanpa melalui jalur hukum (Rasyidah, 2014, p. 53). Munculnya ego dalam suatu lembaga merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan Lembaga Wali Nanggroe sebagai mediator pada setiap konflik yang memiliki intensitas yang berbeda pula. Begitu pula konflik yang terjadi setelah Aceh damai, antar lembaga di Ibu Kota Provinsi Aceh itu menjadi bagian dari konflik yang intensitasnya tinggi. Konflik pasca damai Aceh seperti konflik komunikasi, politik, dan masalah sosial lainnya antara lembaga dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat menarik untuk mengkaji strategi Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik lokal, dan menganalisis netralitasnya dalam menyelesaikan konflik di lembaga lokal pasca perdamaian Aceh.

## 2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4, Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Sedangkan pada Ayat 3 pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe (Pemerintah Aceh, 2012). Selain itu, peran Wali Nanggroe juga diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Butir 1.7.1 MoU Helsinki menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Artinya, lembaga ini lebih mengarah pada lembaga adat ketimbang lembaga pemerintah dan politik (Husin, 2013, p. 26). Konsep ini digunakan karena dianggap relevan untuk mengkaji fungsi dan tugas Wali Nanggroe dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Aceh

seperti pembinaan, kemandirian lembaga, dan kewenangan dalam penyelesaian perkara yang terjadi.

Pada konflik yang terjadi setelah Aceh damai, teori konflik menegaskan bahwa masyarakat tidak akan selalu tertib. Masyarakat mana pun pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Kemudian teori konflik juga menggambarkan dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga menggambarkan otoritas yang berbeda ini yang mengakibatkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan (Tualeka, 2017, p. 34). Lebih lanjut dalam penelitian Khomsahrial (2014, pp. 111-112) dikatakan bahwa konflik mengacu pada individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat dari saling menghalangi dalam mencapai tujuan yang dinyatakan sebagai berikut: Konflik adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang atau dua kelompok di mana satu tindakan bertentangan dengan yang lain sehingga satu atau keduanya saling bergantung. Dua pendapat terakhir menganggap bahwa konflik antara individu dan kelompok sebagai perilaku yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian konflik diartikan sebagai peristiwa yang dapat merugikan organisasi.

Dalam konteks Aceh, perlu dipikirkan resolusi konflik seperti dalam penelitian Amantjik *et al.*, (2019, p. 59) yang menyatakan bahwa untuk melakukan analisis resolusi konflik diperlukan pendekatan tertentu sebagai berikut: 1) dinamika konflik; 2) berbasis kebutuhan; dan 3) perhitungan strategis. Dalam pendekatan dinamika konflik, konflik dipandang sebagai fenomena dinamis, dimana seorang aktor melakukan tindakan sebagai respon atas tindakan aktor lain, yang terus meningkat ke tindakan selanjutnya sehingga sulit untuk menentukan pihak mana yang lebih. Dalam penelitian Heridiansyah (2014, p. 28) dikemukakan bahwa manajemen konflik merupakan rangkaian tindakan dan reaksi antar aktor baik di dalam maupun di luar konflik. Manajemen konflik mencakup pendekatan berorientasi proses yang mengarah pada bentuk komunikasi dari aktor dan pihak di luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Dalam suatu organisasi, pekerjaan individu dan sekelompok pekerja saling terkait dengan pekerjaan pihak lain. Ketika suatu konflik muncul dalam suatu organisasi atau lembaga, penyebabnya selalu diidentikkan sebagai komunikasi yang buruk.

Aceh merupakan provinsi yang menerapkan hukum Islam (Syariat), dalam menyelesaikan konflik, berada pada jalur yang benar untuk memandang resolusi konflik dari perspektif Islam, sebagai cara baru yang memberikan kontribusi terhadap 'konflik' dengan memperhatikan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Konsep *Hakam* dalam Alquran tidak lain persis seperti kemajuan dalam perkembangan pemikiran Islam, dimana setiap konflik berlangsung seorang *Hakam* atau juru damai yang dapat menciptakan suasana konflik menjadi damai. Dengan semangat *Hakam* memperkuat sistem mediasi yang berkembang dalam penyelesaian konflik karena hanya dengan sistem mediasi juru damai yang dapat bersikap netral dan hanya memiliki tujuan, yaitu mendamaikan para pihak yang berkonflik (Rifa'i, 2010, p. 185). *Hakam* (mediator) dimaksudkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai perdamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini sangat mendasar dalam mengatasi kesulitan: a) Pengenalan, b) Diagnosis, c) Setuju pada solusi, d) Implementasi, e) Evaluasi (Stevenin seperti dikutip dalam Muspawi, 2014, p. 46).

Melihat latar belakang kasus Aceh, untuk mengakhiri konflik, dalam penelitian Liliweri (2018) menyarankan, yakni: (1) menghindari; (2) menaklukkan; (3) mengakhiri konflik sesuai prosedur, termasuk rekonsiliasi, kompromi... (p. 614). Selain itu, penyelesaian konflik sosial dan konflik institusi di Aceh perlu dibangun *public trust* (kepercayaan publik). Kegagalan



rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal yang disebabkan oleh proses rekonsiliasi yang belum sepenuhnya menyentuh akar konflik sehingga kemudian diperparah oleh terjadinya krisis kepercayaan (*distrust*) antar masyarakat yang akhirnya menimbulkan segregasi sosial. Kegagalan rekonsiliasi ini hanya dapat dilakukan dengan dibangunnya kembali proses perdamaian jangka panjang yang berbasis kepercayaan (*trust*). Dalam upaya perdamaian (*rekonsiliasi*) masyarakat pasca konflik berbasis *trust*, terdapat empat indikator yang harus dilaksanakan, yakni menumbuhkan keinginan untuk berasosiasi, membudayakan kerjasama antar kelompok masyarakat, membudayakan kejujuran, dan menanamkan sikap loyalitas sebagai bentuk pengabdian pada kepentingan masyarakat. Mekanisme rekonsiliasi masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai rekonsiliator konflik (Anwar, 2015, p. 141).

Uraian teori-teori penyelesaian konflik di atas merupakan pilihan strategi untuk menyelesaikan konflik pasca Aceh damai. Strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi dan konflik sosial, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga (Cangara, 2014, p. 65). Lebih lanjut dalam penelitian Effendy (2007, p. 301) menambahkan isu konflik Aceh perlu didukung dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan majemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasi harus dilakukan secara taktis, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan suatu makna peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Moleong, 2010, p. 3). Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data/informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, karena melalui informan maka data/informasi primer yang diperlukan dapat diperoleh (Moleong, 2010, p. 6). Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang yang yang dianggap mampu memberikan keterangan. Informan ditentukan berdasarkan *purposive* yaitu ditentukan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri. Adapun informan adalah sebagai berikut: Ketua Wali Nanggroe (Tuha Peut), Ketua Komisi I DPRA dari fraksi Partai Aceh (PA), Wakil Ketua Komisi IV DPRA dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Aceh, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Pakar Hukum Senior Universitas Syiah Kuala, Ketua DPRA dari fraksi Partai Aceh (PA), Anggota DPRA dari fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari fraksi Partai Demokrat (PD) dan akademisi Universitas Malikussaleh.

Adapun tahapan pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu;

- 1) Studi Kepustakaan. Data serta informasi dalam studi kepustakaan ini diperoleh dari jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang dianggap membantu dalam proses penelitian serta analisis permasalahan penelitian yang dikaji.

- 2) Wawancara (*in-depth interview*). Proses wawancara dilakukan secara bebas dan terpimpin, yaitu wawancara dilakukan bebas, namun agar wawancara dapat terfokus pada objek penelitian maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi.
- 3) Dokumentasi. Proses dokumentasi adalah metode pengumpulan data secara dokumen dilakukan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait landasan teoritis (Sugiyono, 2009, p. 156).

Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya melakukan analisis data. Data yang dianalisis secara kualitatif deskriptif, serta kutipan dari hasil wawancara diolah untuk mendukung analisis data. Analisis data digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian sejak awal sampai selesainya pengumpulan data. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, telah diupayakan untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan (Moleong, 2010, p. 5).

#### **4. Hasil Penelitian**

Sejak perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, masyarakat menyambut baik perjanjian damai ini (antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Pusat) karena kesepakatan perdamaian ini sebagai fondasi untuk membangun Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, pasca konflik diharapkan pembangunan berkelanjutan yang disertai perdamaian dapat menciptakan tatanan sosial baru di Aceh. Kehadiran Wali Nanggroe merupakan jembatan menuju perdamaian. Masyarakat Aceh mempercayai Wali Nanggroe atas kebijaksanaannya dan sebagai penengah dalam setiap konflik sosial yang akan terjadi di masa depan. Perdamaian telah memberi kewenangan kepada Wali Nanggroe untuk menggunakan kekuasaannya sebagai mediator dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh.

##### **4.1. Strategi Wali Nanggroe dalam Penyelesaian Konflik Lokal**

Konflik di Aceh berbeda dengan daerah lain seperti konflik di Papua yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) sebagai konflik dengan akar permasalahan yang kompleks, mulai dari masalah sejarah, ideologi, hingga ketidakadilan yang dirasakan orang Papua. Perlawanan yang terjadi tidak hanya dikarenakan keinginan untuk merdeka tetapi juga untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Resolusi konflik yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dinilai masih belum efektif. Penyelesaian konflik yang paling efektif adalah dengan melakukan dialog antara kedua pihak. Melalui mekanisme *horse-trading*, pelaksanaan dialog dapat berjalan lebih efektif dan kedua belah pihak dapat menyampaikan keinginannya secara terbuka. Berbagai adaptasi juga dibutuhkan dalam melakukan dialog di antara kedua belah pihak. Perubahan level aktor sekaligus agenda dalam dialog merupakan substansi yang dianggap penting untuk diharmonisasikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai perdamaian. Komitmen untuk melakukan dialog harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk menghasilkan resolusi konflik yang diinginkan (Febrianti *et al.*, 2019, p. 106).

Dalam setiap periode penting sejarah Aceh, Ulama selalu tampil sebagai kekuatan yang memberikan landasan etis keagamaan untuk setiap perubahan sosial-politik dan kemudian bertindak sebagai penerus corak keagamaan yang berkembang di masyarakat Aceh. Selama

konflik, peran Ulama tidak begitu signifikan karena konstelasi politik yang terjadi. Ulama terpolarisasi dan pengaruhnya melemah. Namun secara kelembagaan, peran Ulama tidak berubah dan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat hingga mereka ikut mencanangkan perdamaian. Pasca konflik, posisi Ulama diperkuat kembali dan dalam proses rekonsiliasi peran mereka terkait dengan empat hal: 1) transmisi pengetahuan, 2) sebagai pengambil keputusan terkait dengan hukum yang ada dalam Islam, 3) Ulama sebagai mediator, 4) Peran budaya, sebagai agen yang secara aktif terlibat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat (Sahlan *et al.*, 2019, pp. 285-286). Namun dalam konteks konflik antar lembaga lokal, masyarakat mengharapkan pihak ketiga selain ulama. Peran ulama kurang diminati masyarakat untuk menyelesaikan konflik di kelembagaan.

Mediasi dapat menjadi salah satu pilihan sebagai strategi penyelesaian konflik di Aceh karena sangat diperlukan untuk penyelesaian konflik dan komunikasi politik. Aceh memiliki beberapa aktor yang memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan sosial. Wali Nanggroe adalah sosok sesepuh. Biasanya dalam kultur kedaerahan, orang tua diprioritaskan dalam banyak hal, termasuk perannya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Peran Wali Nanggroe sangat jelas menurut hukum Pemerintah Aceh. Wali Nanggroe berperan sebagai mediator konflik dari semua masalah yang terjadi di pemerintah daerah. Wali Nanggroe hingga saat ini tidak menerapkan strategi apapun untuk menyelesaikan konflik lokal dan lainnya yang terjadi di Aceh. Wali Nanggroe sangat pasif dalam merespon fenomena sosial yang terjadi sehingga peran fasilitator dalam melakukan mediasi konflik tidak dapat dijalankan secara maksimal. Situasi ini tidak sejalan dengan teori resolusi konflik sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik itu sendiri. Selain itu, tokoh-tokoh senior lainnya yang pernah memimpin Aceh baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, yang tidak diragukan lagi keahlian politiknya, kepiawaiannya, dan tentunya kemampuan komunikasinya perlu diperhatikan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Padahal secara normative, Wali Nanggroe memiliki peran yang lebih legal dalam penyelesaian konflik untuk mempersatukan masyarakat Aceh sehingga menjadi batu sandungan bagi munculnya tokoh-tokoh lain di luar Lembaga Wali Nanggroe yang lebih mampu menyelesaikan konflik di Aceh.

Argumentasi ini memperkuat peran penting mediator/fasilitator. Jika Gubernur memiliki integritas dalam menyelesaikan segala macam masalah di Aceh, seperti kebijakan, keputusan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dalam aturan dan kesopanan dengan rasa terima kasih yang tinggi kepada lembaga yang dihormati, Wali Nanggroe, Anggota DPR mengharapkan Irwandi Yusuf (Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012 dan 2017-2018) meminta pendapat atau saran dan menjadikan Wali Nanggroe sebagai mediator penyelesaian konflik Aceh, konflik APBA, dan lain-lain. Penyebab konflik dan komunikasi politik akan diselesaikan dengan baik dan bijaksana tanpa melibatkan Pemerintah Pusat atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tidak adanya capaian dan titik temu antar lembaga seperti eksekutif-legislatif mengenai kebijakan dalam beberapa tahun terakhir, dan terus disibukkan dengan kekacauan dan kebuntuan hanya akan memermalukan Aceh.

Strategi penyelesaian konflik dan komunikasi politik Lembaga Wali Nanggroe harus melibatkan pihak yang netral dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Menurut teori resolusi konflik, konflik harus ada dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks konflik negara, hal itu biasa muncul. Dalam pendekatan modern, konflik dianggap positif, jika penyelesaiannya adalah menegakkan hak kedua pihak yang berkonflik, seperti lembaga di Aceh. Yang paling penting adalah melibatkan mediator yang disetujui. Namun, pada periode Irwandi Yusuf, eksekutif tidak menemukan aktor independen yang bisa menyelesaikan akar permasalahan penyelesaian konflik dan komunikasi politik.

Secara kultural, Wali Nanggroe dianggap mampu menjadi penengah konflik Aceh dan komunikasi politik, namun Wali Nanggroe memiliki kepentingan lain, yaitu kekuasaan. Sehingga tidak hanya eksekutif namun juga publik yang tidak menganggap Wali Nanggroe sebagai panutan dan *problem solver* Aceh. Dengan tidak adanya partai netral, konflik dan komunikasi politik antar lembaga tidak akan terselesaikan. Dalam jangka menengah, konflik dan komunikasi masih bisa teratasi akibat pergantian kepemimpinan, meski kasus serupa akan terulang kembali dalam jangka panjang. Wali Nanggroe memiliki peran strategis karena termasuk elit di Aceh. Namun sayangnya, peran signifikannya di daerah hanya dimiliki oleh elit politik tertentu.

Dari uraian di atas, perlu melibatkan Wali Nanggroe sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik dan komunikasi antar lembaga di Aceh, seperti konflik eksekutif-legislatif. Namun terkadang muncul pertanyaan di benak para eksekutif dan anggota legislatif apakah kapasitas Wali Nanggroe memang ada sebagaimana adanya, atau hanya mencari posisi yang aman. Sebagian anggota legislatif menilai Wali Nanggroe hanya mencari kekuasaan. Dalam konteks nasional, posisinya tidak terlalu kuat, namun dalam pemerintahan Aceh Wali Nanggroe memiliki posisi yang kuat. Alasannya masuk akal; Wali Nanggroe harus memiliki posisi aman. Cepat atau lambat, Wali Nanggroe akan mengalami konsekuensi politik jika Partai Aceh tidak lagi menjadi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Wali Nanggroe mengharapkan akan terpilih kembali siapa pun yang menjadi gubernur.

#### **4.2. Netralitas Wali Nanggroe dalam Penyelesaian Konflik Lembaga Lokal**

Mandat dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara GAM dan Pemerintah Indonesia sangat menjamin keberadaan Wali Nanggroe sebagai lembaga yang dapat memberikan persatuan dan perdamaian bagi masyarakat Aceh. Masyarakat menggantungkan harapan kepada Lembaga Wali Nanggroe untuk berperan vital dalam tatanan sosial. Peran ini tidak hanya hadir dalam penyelesaian konflik antar elit daerah tetapi juga untuk rakyat Aceh. Kewenangannya telah disepakati oleh semua elemen sejak awal sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Kenyataannya, Wali Nanggroe masih diragukan akan kenetralannya. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melihat sosok Wali Nanggroe sebagai reinkarnasi Partai Aceh karena Wali Nanggroe masih aktif sebagai penasehat Partai Aceh. Aliansi inilah yang membuat para pejabat pemerintah Aceh enggan melibatkan tokoh tersebut. Jika Lembaga Wali Nanggroe peduli perdamaian di Aceh, tanpa diundang Wali Nanggroe bisa memanggil kedua lembaga tersebut untuk membahas perbedaan dan persamaan yang ada antara eksekutif dan legislatif dengan lembaga lain yang sedang berkonflik. Sayangnya, pihak Wali Nanggroe hanya menyaksikan konflik tersebut. Artinya, keberadaan Wali di Aceh tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Wali Nanggroe duduk diam dan tidak berbuat apa-apa untuk kepentingan pemerintah Aceh. Bungkam ini bisa dimaknai sebagai sikap politik yang mendukung Partai Aceh dan tidak berpihak pada rakyat.

Peran dan kedudukan Wali Nanggroe hanya sebatas simbol. Pemerintah Pusat membatasi kekuasaan Wali Nanggroe hanya untuk wilayah Aceh. Dengan keterbatasan wilayah tersebut, Wali Nanggroe sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertindak karena konsekuensi dari lemahnya kekuasaan dari pemerintah pusat, dimana lembaga ini dapat dan akan dibubarkan jika dianggap tidak perlu di kemudian hari. Saat ini, kekuatan politik Wali Nanggroe didukung oleh anggota DPR dari Partai Aceh. Partai Aceh digunakan sebagai pelindung untuk mendukung Lembaga Wali Nanggroe agar tetap eksis. Di sisi lain, Anggota DPR dari Partai Aceh (PA) sangat menganjurkan peran Wali Nanggroe sebagai pengurus partai. Beberapa



faktor yang membuat Wali Nanggroe tidak bisa bersikap netral dalam menyelesaikan konflik di Aceh adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1. Hubungan Emosional Antara Wali Nanggroe dengan Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh (PA)**

Keterikatan emosional antara Anggota DPRD Partai Aceh dengan Wali Nanggroe menjadi indikator tidak netralitas fungsi Wali Nanggroe untuk terlibat dalam konflik eksekutif dan legislatif serta konflik lainnya di Aceh. Wali Nanggroe memanfaatkan Anggota DPR Aceh sebagai pengawal untuk kepentingan pribadi. Demikian pula, anggota legislatif Partai Aceh melindungi keberadaan Wali Nanggroe dengan imbalan bisa mengembalikan mereka ke calon legislatif dan kekuasaan lainnya. Tergambar bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRA) Aceh tidak pernah berkomunikasi dengan Wali Nanggroe tentang konflik yang sedang berlangsung dan komunikasi politik yang kisruh. Ketua DPRA khawatir dengan posisinya jika bertindak di luar jalur dan arahan dari elite pejabat Partai Aceh seperti Wali Nanggroe.

Dengan kata lain, Ketua DPRA juga mengupayakan posisi aman untuk mempertahankan kekuasaan sebagai anggota Partai Aceh dan sebagai Ketua DPRA. Ada upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD dari Partai Nasional Aceh yang mendapat kursi di DPRA agar Wali Nanggroe terlibat dalam penyelesaian konflik dan komunikasi politik eksekutif-legislatif, upaya tersebut telah disampaikan melalui media massa. Namun aturan internal di DPRA mengatur bahwa setiap gagasan harus dikomunikasikan dan akan ditindaklanjuti oleh Ketua DPRA.

#### **4.2.2. Kecenderungan untuk Mempertahankan dan Penguatan Kekuasaan**

Semua elit termasuk Wali Nanggroe, memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, sulit untuk menyelesaikan konflik karena netralitasnya. Gubernur sudah mencermati situasi dan *grand design* siklus ketergantungan Partai Aceh dengan Wali Nanggroe dan sebaliknya. Netralitas Wali Nanggroe masih diragukan sebagai mediator konflik eksekutif-legislatif dan konflik sosial lainnya di Aceh.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Wali Nanggroe secara prosedural dipilih oleh tim khusus yang disebut Dewan Majelis. Jika Wali Nanggroe dipilih melalui sidang majelis internal di lembaga tersebut, maka Wali Nanggroe saat ini tidak bisa dipilih kembali. Oleh karena itu, anggota legislatif mengabaikan proses pemilihan yang sesuai dengan norma hukum, mempertahankan *status quo* dengan melaksanakan pemilihannya melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRA) Aceh. Konsolidasi politik antara Wali Nanggroe dengan anggota legislatif Partai Aceh untuk memperkuat posisi sebagai bagian dari orientasi kekuasaan elit partai. Konflik dan komunikasi yang semrawut ini akan terus muncul jika bentuk politik yang terbangun di Aceh masih seperti politik patronase. Kepentingan politik kekuasaannya lebih dominan daripada membangun komunikasi politik yang akomodatif.

Hubungan Wali Nanggroe dan Partai Aceh sangat erat karena kedua lembaga ini berasal dari satu rumah yang sama. Mereka lahir dari sejarah yang sama, terikat banyak mata rantai, dan saling membela. GAM berjuang untuk partainya. Demikian juga Partai Aceh sangat mendukung Wali Nanggroe, sedangkan Wali Nanggroe memperkuat eksistensi Partai Aceh dan GAM dalam tatanan politik Aceh. Berangkat dari perjuangan, peran saling membela dan saling mempertahankan otoritas harus menjadi bagian dari sejarah gerakan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan Lembaga Wali Nanggroe tidak netral dan mengarah pada keuntungan personal. Rakyat bisa diabaikan jika lembaga-lembaga tersebut tidak menempatkan posisinya

secara profesional. Gotong royong antara GAM, Partai Aceh, dan Wali Nanggroe dalam pandangan masyarakat tidak memihak kepada masyarakat Aceh.

#### **4.2.3. Masalah Internal dalam Proses Pemilihan Wali Nanggroe**

Selain netralitas Wali Nanggroe sebagai mediator penyelesaian konflik dan kisruh komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif, lembaga ini juga menghadapi persoalan internal, yakni dalam proses pemilihannya. Dimana Wali Nanggroe harus terpilih dalam dewan khusus yang dipilih untuk memilih Wali, peran legislatif tidak bisa dijadikan sebagai pelaksana dalam pemilihan Wali Nanggroe. Dengan kata lain, DPRD Aceh tidak diberi kewenangan untuk memilih Wali Nanggroe, namun dalam praktiknya Wali Nanggroe tetap dipilih oleh anggota DPRD.

Meski Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) tidak ikut campur soal ini, Mendagri berharap pemilihan Wali Nanggroe tetap terlaksana. Katibul Wali adalah aparatur yang bekerja di Lembaga Wali dan tidak bisa berbuat banyak dalam urusan pemilu. Meski sudah ada aturan yang mengatur Wali Nanggroe, Katibul Wali tetap khawatir pemilihan tidak sesuai prosedur. Pencairan dana untuk pemilihan Wali Nanggroe juga menjadi perhatian. Jika pemilihan tidak mengikuti aturan yang ada, Mendagri tidak akan mentolerir hasil pemilihan. Apalagi minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dewan Katibul Wali, baik dalam pengetahuan Qanun Wali Nanggroe maupun terhadap Lembaga Wali Nanggroe.

Pasca tahun 2017 yang merupakan tahun peristiwa politik, banyak anggota legislatif dari partai nasional di provinsi dan anggota legislatif dari partai lokal yang akan maju dalam Pemilu Legislatif 2019. Peristiwa tersebut sangat ditentukan oleh peran Wali Nanggroe. Khususnya anggota legislatif Partai Aceh nasib mereka sangat ditentukan oleh pihak Wali Nanggroe. Wali Nanggroe memutuskan siapa saja calon dari Partai Aceh dan dari DPRD Aceh yang bisa kembali ke arena politik pada 2019.

Bisa dikatakan mereka yang ada di Lembaga Wali Nanggroe dan di sekitar Wali sangat lemah. Kelemahan yang ada di sekitar Lembaga Wali Nanggroe membuat komunikasi politik antar lembaga sangat sulit berkembang termasuk eksekutif-legislatif. Karena mereka tidak memahami peran yang diamanatkan oleh Qanun. Seperti Katibul Wali yang bisa menyarankan Wali Nanggroe untuk terlibat dalam konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Kuatnya pengaruh politik Wali Nanggroe di Aceh dijadikan momen ini sebagai instrumen pelanggaran kekuasaan oleh anggota DPR dari Partai Aceh. Peristiwa perebutan restu politik Wali sangat menentukan nasib GAM yang aktif dalam politik praktis. Jika ada anggota Partai Aceh atau dari GAM yang tidak lagi sesuai dengan amanat Wali Nanggroe dan panglimanya, maka orang tersebut akan dianggap sebagai pengkhianat perjuangan dan diperlakukan sama seperti perlakuan terhadap Irwandi Yusuf dan pengikutnya. Realitas dan tradisi yang berkembang ini menciptakan sikap politik dan kebijakan komunikasi politik gubernur dengan tidak melibatkan dan memberikan kesempatan Wali Nanggroe terlibat dalam kisruh komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Irwandi Yusuf sudah membaca skenario tatanan politik Aceh jika Wali Nanggroe terlibat. Akibatnya eksekutif pasti dirugikan karena ketidaknetralan dan mediator yang tidak adil, seperti peran Wali Nanggroe sebagai aktor ketiga penyelesaian konflik.

## **5. Kesimpulan**

Wali Nanggroe tidak menerapkan strategi apapun dalam penyelesaian konflik antar lembaga dan antar masyarakat. Wali Nanggroe sangat pasif dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di Aceh. Sehingga perannya sebagai mediator konflik tidak dapat dijalankan secara

maksimal dan tidak sejalan dengan teori resolusi konflik sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik dan kelembagaan politik dan sosial di Aceh harus melibatkan pihak ketiga atau aktor tambahan sebagai mediator.

Wali Nanggroe dianggap sebagai lembaga non-netral untuk menengahi konflik. Mediasi harus menjadi pihak yang netral dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat Aceh. Keberadaan Wali Nanggroe yang dianggap sebagai *role model* mediator antar lembaga mendapat tentangan dari masyarakat dan eksekutif. Tidak netralnya Wali Nanggroe karena adanya keterikatan emosional antara Wali Nanggroe dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRA) Aceh dari Partai Aceh (PA) dan kecenderungan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Jika Wali Nanggroe dipilih oleh pemilih, dikhawatirkan tidak akan terpilih kembali; Alasan inilah yang membuat Wali Nanggroe memanfaatkan anggota DPRA dari Partai Aceh untuk terpilih. Wali Nanggroe adalah bagian dari pengurus Partai Aceh dan partai ini sebagai pelindung untuk melanggengkan kekuasaan Wali untuk dipilih kembali oleh Anggota DPRD.

Lembaga Wali Nanggroe harus menyelesaikan konflik antar lembaga dan konflik sosial di Aceh sesuai dengan strategi resolusi konflik yang ada. Lembaga Wali Nanggroe juga harus netral dan terbuka, sigap terhadap konflik yang terjadi, dan netral saat hadir dan diminta sebagai mediator penyelesaian konflik sosial dan komunikasi politik. Selain itu, mediator harus diterima oleh semua pihak. Sehingga konflik antar lembaga memiliki titik temu dan saling menguntungkan. Lembaga ini harus belajar dari pengalaman konflik Aceh antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang dimediasi oleh Uni Eropa, Martti Ahtisaari, Presiden Crisis Management Initiative (CMI) yang berdampak pada perdamaian Aceh dari konflik GAM melawan Pemerintah Republik Indonesia.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Wali Nanggroe (Ketua Wali Nanggroe (Tuha Peut)), Ketua Komisi I DPRA dari fraksi Partai Aceh (PA), Wakil Ketua Komisi IV DPRA dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Aceh, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Pakar Hukum Senior Universitas Syiah Kuala, Ketua DPRA dari fraksi Partai Aceh (PA), Anggota DPRA dari fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari fraksi Partai Demokrat (PD) dan akademisi Universitas Malikussaleh. Juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

## 7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2016). Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 279-287. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5925>
- Amantjik, F. R. R., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). Conflict Resolution in South Sudan. *Jurnal ICMES : The Journal of Middle East Studies*, 3(1), 53-74. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.44>

- Anwar, S. (2015). Membangun kembali perdamaian: Rekonsiliasi konflik komunal berbasis trust. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 133-142. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/8>
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendy, O. B. (2007). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Febrianti, S., Arum, A., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). Internal Conflict Resolution between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism. *Society*, 7(2), 83-100. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.86>
- Heridiansyah, J. (2014). Manajemen konflik dalam sebuah organisasi. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 6(1), 28-41. Retrieved from <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/106>
- Husin, T. (2013). *Kapital Selektif Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Khomsahrial, R. (2014). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 16(2), 41-46. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/43447/manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi>
- Nurlian, N. (2018). Konflik Tanah Hibah Masyarakat Nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 4(2), 177-187. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i2.990>
- Pemerintah Aceh. (2012). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*. Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh. Retrieved from [http://simeuluekab.go.id/uploads/Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_8\\_Tahun\\_2012\\_-\\_Lembaga\\_Wali\\_Nanggroe.pdf](http://simeuluekab.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_8_Tahun_2012_-_Lembaga_Wali_Nanggroe.pdf)
- Rasyidah, R. (2014). Potensi Konflik dan Masa Depan Islam di Indonesia (Kajian Terhadap Tantangan Dakwah). *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2), 49-62. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/123>
- Rifa'i, A. (2010). Konflik dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 10, 171-186. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art10>
- Sahlan, M., Fajarni, S., Ikramatoun, S., Kamil, A., & Ilham, I. (2019). The Roles of Ulama in the process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh. *Society*, 7(2), 251-267. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106>
- Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32-48. Retrieved from <http://103.114.35.30/index.php/Ah/article/view/409>



### Tentang Penulis

**Zulham Ibrahim**, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Aligarh Muslim University, India, pada tahun 1998 dan gelar Magister Ilmu Politik dari Bangalore University, India, pada tahun 2002. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia.

E-Mail: [zulhambere@gmail.com](mailto:zulhambere@gmail.com)